



P U T U S A N

Nomor: 1121 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDIEK ADI SURYONO, A.MD.**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 2 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Semayang C.1/H.8 RT.005
RW.012 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bank Mitra;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam
Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, A.MD. pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 September 2011 sekira jam 11.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Jalan Pahlawan Timur RT.17 RW.02 Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ataupun di tempat lainnya setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa: uang tunai seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Sudjono diantar saksi Sukarno dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan roda empat, dengan janji apabila kendaraan roda empat diambil oleh Terdakwa maka uang yang dipinjam oleh Terdakwa akan dikembalikan;

Dimana karena rangkaian kebohongan tersebut saksi korban Sudjono percaya dan yakin sehingga bersedia menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kesepakatan karena saat itu saksi korban Sudjono hanya memiliki uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diserahkan 3 (tiga) hari berikutnya;

Setelah uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat Terdakwa kuasai selanjutnya sebagai tipu muslihat Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan, Drs dan 3 (tiga) hari kemudian kembali datang Terdakwa ke rumah saksi korban Sudjono untuk mengambil uang sisa yang akan dipinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang tunai yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Namun selanjutnya pada sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ dengan alasan akan diservis kemudian Terdakwa menggantinya dengan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya, kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa kembali mengganti barang jaminan berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh Terdakwa beserta STNKnya, hal tersebut dilakukan Terdakwa hingga yang keempat Terdakwa pada sekira bulan November 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna merah dan yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 Terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan alasan untuk diservis selama 3 (tiga) hari, Terdakwa kembali mengambil mobil jenis Daihatsu Terios warna putih yang dijaminan kepada saksi korban Sudjono dengan janji apabila mobil tidak dikembalikan kepada saksi Sudjono sebagai jaminan karena Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka akan dihitung sewa perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), perantara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hak saksi korban Sudjono namun hingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib saksi korban Sudjono tidak pernah menerima uang sewa maupun pengembalian uangnya yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maupun mendapatkan jaminan kembali berupa kendaraan roda empat hingga uang dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa sebelumnya; Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sudjono menderita kerugian sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, A.MD. pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 September 2011 sekira jam 11.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Jalan Pahlawan Timur RT.17 RW.02 Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ataupun di tempat lainnya setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa: uang tunai seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Sudjono diantar saksi Sukarno dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan roda empat, dengan janji apabila kendaraan roda empat diambil oleh Terdakwa maka uang yang dipinjam oleh Terdakwa akan dikembalikan, sehingga membuat saksi korban Sudjono

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan yakin selanjutnya bersedia menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kesepakatan karena saat itu saksi korban Sudjono hanya memiliki uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diserahkan 3 (tiga) hari berikutnya;

Setelah uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan, Drs dan 3 (tiga) hari kemudian kembali datang Terdakwa ke rumah saksi korban Sudjono untuk mengambil uang sisa yang akan dipinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang tunai yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Namun selanjutnya pada sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ dengan alasan akan diservis kemudian Terdakwa menggantinya dengan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya, kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa kembali mengganti barang jaminan berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh Terdakwa beserta STNKnya, hal tersebut dilakukan Terdakwa hingga yang keempat Terdakwa pada sekira bulan November 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna merah dan yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 Terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminkan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih;

Selanjutnya dengan alasan untuk diservis selama 3 (tiga) hari, Terdakwa kembali mengambil mobil jenis Daihatsu Terios warna putih yang dijaminkan kepada saksi korban Sudjono dengan janji apabila mobil tidak dikembalikan kepada saksi Sudjono sebagai jaminan karena Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka akan dihitung sewa perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), perantara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hak saksi korban Sudjono namun hingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib saksi korban Sudjono tidak pernah menerima uang sewa maupun pengembalian uangnya yang telah dipinjam oleh

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maupun mendapatkan jaminan kembali berupa kendaraan roda empat hingga uang dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa sebelumnya dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diakui sebagai milik sendiri selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa; Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sudjono menderita kerugian sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD. bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tertanggal 13 September 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011 dikembalikan kepada saksi SUDJONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 5 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tertanggal 13 September 2011, dan;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011; Dikembalikan kepada saksi SUDJONO;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 144/PID/2015/PT.SBY. tanggal 2 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Februari 2015 Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Kpn., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tertanggal 13 September 2011 dan;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011; Dikembalikan kepada saksi SUDJONO;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Kpn Jo. Nomor: 144/PID/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternative yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP, dan karena dalam putusan tersebut yang terbukti adalah dakwaan pertama oleh karena itu perlu saya kutip kembali yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Andiek Adi Suryono, Amd. pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Pahlawan Timur RT.17 RW.02 Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ataupun di tempat lainnya setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi SUDJONO diantar saksi SUKARNO dengan maksud ingin meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan roda empat, dengan janji apabila kendaraan roda empat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa maka uang yang dipinjam oleh Terdakwa akan dikembalikan;

- Dimana karena rangkaian kebohongan tersebut saksi SUDJONO percaya dan yakin sehingga bersedia menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kesepakatan karena saat itu saksi korban SUDJONO hanya memiliki uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diserahkan tiga hari berikutnya;
- Setelah uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat Terdakwa kuasai selanjutnya sebagai tipu muslihat Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol: L-1585-HJ atas nama SOLEKAN, Drs. dan tiga hari kemudian kembali datang Terdakwa ke rumah saksi SUDJONO untuk mengambil uang sisa yang akan dipinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang tunai yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Namun selanjutnya pada sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol. L-1585-HJ dengan alasan akan diservis kemudian Terdakwa menggantinya dengan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi yang tidak diingat beserta STNKnya, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2012 Terdakwa kembali mengambil barang jaminan berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh Terdakwa beserta STNKnya, hal tersebut dilakukan Terdakwa hingga yang keempat Terdakwa pada sekira bulan November tahun 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna merah dan yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember tahun 2012 Terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminkan kepada saksi korban SUDJONO dengan jenis Daihatsu Terios warna putih;
- Selanjutnya dengan alasan untuk diservis selama tiga hari, Terdakwa kembali mengambil mobil jenis Daihatsu Terios warna putih yang dijaminkan kepada saksi korban SUDJONO dengan janji apabila mobil tidak dikembalikan kepada saksi SUDJONO sebagai jaminan karena Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 maka

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dihitung sewa perharinya sebesar Rp250.000,00 dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 perantara Rp25.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp175.000,00 adalah hak saksi korban SUDJONO namun hingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib saksi korban SUDJONO tidak pernah menerima uang sewa maupun pengembalian uangnya yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 maupun mendapatkan jaminan kembali berupa kendaraan roda empat hingga uang dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa sebelumnya;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUDJONO menderita kerugian sebesar Rp52.500.000,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang sempurna dimana hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban SUDJONO dan istrinya MUJI ROCHANIATUN, sedangkan saksi yang lain seperti ISA ANSORI (Adik Kandung SUDJONO), INDRA WIJI dan M. SYAIFUL tidak dipertimbangkan sesuai fakta di persidangan;
3. Bahwa oleh karena itu saya Terdakwa dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur Pasal 378 KUHP semuanya tidak terbukti;

Terhadap keberatan/alasan saya tersebut di atas dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya adalah tidak sempurna dan tidak terbukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menurut saya tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hanya mendasarkan pada rekaan-rekaan dan mengambil alih sepenuhnya dari surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum padahal dalam dakwaan tersebut apabila kita cermati banyak kekeliruan yang tidak sinkron antara unsur dengan cara perbuatan lebih-lebih dalam uraiannya sudah mengarah kepada permasalahan perdata yaitu pinjam meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil, sehingga menjadi kabur;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyebutkan semua unsur penipuan telah terbukti, menurut saya pertimbangan demikian adalah tidak benar mengingat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak satu unsurpun yang bisa dibuktikan hal ini terlihat bahwa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pinjam pakai kendaraan Terdakwa dengan saksi korban adalah murni saling membutuhkan, hal ini dapat dibuktikan dari semua saksi yang dihadirkan di persidangan menjelaskan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban SUDJONO sama-sama saling membutuhkan yaitu saksi SUDJONO membutuhkan kendaraan untuk dipakai dimanfaatkan sehari-hari dan sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan yaitu sejak 13 September 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 bahkan sampai dengan Desember 2012 sedangkan Terdakwa membutuhkan uang Rp25.000.000,00 maka jika kita hitung sewa mobil perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dalam satu bulan rata-rata 30 hari maka dalam 1 bulan terhitung Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mobil Terdakwa sudah dibawa oleh saksi korban selama 8 bulan, maka jika kita hitung dalam satu bulan biaya sewa Rp7.500.000,00 maka dalam 8 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dengan demikian menurut hemat saya dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah salah melakukan: tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu alat buktipun yang bisa dibuktikan yaitu alat bukti saksi, tidak ada saksi hanya satu orang (karena suami istri), alat bukti keterangan ahli tidak ada, alat bukti surat, tidak ada (kuitansi di bawah tangan bukan merupakan bukti surat), alat bukti petunjuk tidak ada (tidak ada persesuaian), dan alat bukti keterangan Terdakwa tidak ada (tidak mendukung karena Terdakwa menyatakan perkara tersebut adalah murni disepakati pinjam meminjam);

Mengingat bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban SUDJONO sama-sama saling membutuhkan yaitu saksi SUDJONO membutuhkan kendaraan untuk dipakai dimanfaatkan sehari-hari dan sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan yaitu sejak 13 September 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 bahkan sampai dengan Desember 2012 sedangkan Terdakwa membutuhkan uang Rp25.000.000,00 maka jika kita hitung sewa mobil perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dalam satu bulan rata-rata 30 hari maka dalam 1 bulan terhitung Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mobil Terdakwa sudah dibawa oleh saksi korban selama 8 bulan, maka jika kita hitung dalam satu bulan biaya sewa Rp7.500.000,00 maka dalam 8 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1121 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau dalam hal ini saya dipersalahkan mengambil mobil saya yang jadi jaminan, bagaimana perhitungan nilai mobil tersebut dengan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apakah akan dikuasai korban seterusnya, sedangkan mobil tersebut dengan tafsiran buta masih lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena faktanya Terdakwa yang meminjam uang korban Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil yang ditukar berulang kali dan terakhir menarik mobil jaminan tetapi tidak mengembalikannya, jelas merupakan penipuan;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan "Penipuan" dengan cara: Terdakwa menggadaikan mobil kepada Sudjono mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan dengan surat perjanjian tanggal 13 September 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian sewaktu-waktu mobil diambil uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan, akan tetapi sampai dengan berulang-ulang mobil jaminan diganti 5 kali, terakhir mobil Daihatsu Terios warna putih dan mobil tersebut telah diambil Terdakwa dengan alasan akan diservis, akan tetapi uang pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang hampir 2 (dua) tahun kepada korban;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya perlu diperbaiki karena masih ada hal-hal yang meringankan diri Terdakwa yaitu:

- Penerima gadai sudah menikmati mobil yang ada pada dirinya;
- Jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa relatif tidak besar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 144/PID/2015/PT.SBY. tanggal 2 April 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 5 Februari 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ANDIEK ADI SURYONO, A.MD.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 144/PID/2015/PT.SBY. tanggal 2 April 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 721/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 5 Februari 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD. tertanggal 13 September 2011 dan;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011;Dikembalikan kepada saksi SUDJONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002